



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Tjs

Pada hari **Selasa**, tanggal **7 Desember 2021**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**ULUI UNYA**, bertempat tinggal di Gunung Seriang RT.004 RW000 Kelurahan/Desa Gunung Seriang Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Pekerjaan Petani/Pekebun, menurut surat gugatan dalam perkara nomor **57/Pdt.G/2021/PN Tjs** sebagai **Penggugat**;

Dan

**MATIAS MURIS**, bertempat tinggal di Jalan Baru Mara Satu Desa Mara Satu RT. 006 Tanjung Palas Barat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Pekerjaan Petani/Pekebun, menurut surat gugatan dalam perkara nomor **57/Pdt.G/2021/PN Tjs** sebagai **Tergugat I**;

Dan

**SUBANDI**, bertempat tinggal di Jalan Semangka RT028 RW.010 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), menurut surat gugatan dalam perkara nomor **57/Pdt.G/2021/PN Tjs** sebagai **Tergugat II**;

Dan

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUNGAN**, beralamat di Jalan Kolonel Soetadji No. 46, Tanjung Selor, Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini yang bertanda tangan **Wahyu Setyoko, S.Si.T., M.H.**, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah memberikan kuasa kepada **Hj. Arnie, S.E., Windu Setyo Pamungkas, A.Md., dan Febryanto Perdana Hidayatullaoh, S.Si.**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor **13/SKu-64.04.MP/XII/2021** tanggal **3 Desember 2021**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal **7 Desember 2021** dengan Nomor: **161/sk/2021/PN Tjs** dan berdasarkan Surat Tugas Nomor **156/ST-64.04.MP/XII/2021** pada tanggal **3 Desember 2021**, menurut surat gugatan dalam perkara nomor **57/Pdt.G/2021/PN Tjs** sebagai **Turut Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian di luar pengadilan melalui mediasi dan untuk itu telah mengadakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal **Senin, 13 September 2021** sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa Nilai Penggantian Bidang Alas Hak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan pada Nomor Register 423 sebesar Rp. 448.476.000,- atas nama Penggugat Mustaqori;

## Pasal 2

Bahwa Kesepakatan Nilai Perdamaian Para Pihak antara Penggugat dengan Para Tergugat nilai bidang tanah per m<sup>2</sup> (per meter persegi) kepada Para Tergugat adalah sebagai berikut:

### 1. Tergugat I Matias Muris:

Kesepakatan nilai bidang tanah per m<sup>2</sup> adalah Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

### 2. Tergugat II Subandi:

Kesepakatan nilai bidang tanah per m<sup>2</sup> adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

## Pasal 3

Hasil kesepakatan Nilai Perdamaian Para Pihak antara Penggugat dan Para Tergugat, nilai bidang tanah per m<sup>2</sup> (per meter persegi) dikalikan luas tanah yang dilepaskan menjadi hasil Nilai Perdamaian Ganti Kerugian;

## Pasal 4

Bahwa Kesepakatan Nilai Perdamaian Ganti Kerugian tersebut pada Pasal 2 dan 3 di atas, di rincikan dengan Perhitungan Nilai Perdamaian Ganti Kerugian sebagai berikut:

### 1. Nilai Perdamaian Ganti Kerugian Pelepasan Luas Tanah Para Tergugat:

No	Nama Tergugat	Luas Tanah yang di lepaskan pada Registrasi (m <sup>2</sup> )		Nilai Kesepakatan Luas Tanah yang dilepaskan per m <sup>2</sup> (Rp)	Penerima Hasil Nilai Ganti Kerugian Pelepasan (Rp)
	A	B		C	D = B x C
1	Tergugat I: Matias Muris	405	1.182,91	4.000	4.731.640
Jumlah					4.731.640
2	Tergugat II: Subandi	423	1.429,22	5.000	7.146.100
Jumlah					7.146.100



**2. Nilai Perdamaian Ganti Kerugian Penggugat:**

No	Reg	Nama Penggugat A	Nilai Bidang SPPT (Rp) B	Nilai Perdamaian Ganti Kerugian yang di lepaskan Tergugat (Rp) C	Penerima Nilai Perdamaian Ganti Kerugian Penggugat (Rp) $D=B-C$
1	423	Ului Unya	448.476.000	Matias Muris : 4.731.640 Subandi : 7.146.100	436.598.260
				Jumlah	11.877.740
					436.598.260

**Pasal 5**

Bahwa Para Pihak sepakat tanah yang dikuasai oleh Penggugat, maka nilai ganti kerugian bidang tanah yang tidak bersengketa tersebut sepenuhnya adalah milik Penggugat.

**Pasal 6**

Dalam hal diberikannya ganti kerugian terhadap tanah yang bersengketa antara para pihak, maka Penggugat bersedia menyerahkan alas hak atau bukti kepemilikannya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan untuk mendapatkan Surat Pengantar Ganti Kerugian.

**Pasal 7**

Dalam hal Para Tergugat melepaskan luas tanahnya yang masuk dipersengketakan tanpa menunggu kepastian hukum berikutnya dan tidak menuntut ganti kerugian dikemudian hari.

**Pasal 8**

Bahwa para pihak sepakat untuk mengajukan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar Pengadilan Negeri Tanjung Selor menguatkan Kesepakatan Perdamaian ke dalam Akta Perdamaian.

**Pasal 9**

Bahwa semua biaya yang akan timbul dalam pengajuan Kesepakatan Perdamaian ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor hingga diputuskan dengan dikeluarkannya Akta Perdamaian ditanggung oleh Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibaca kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Tanjung Selor menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2021/PN Tjs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

□ Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

□ Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari **Senin**, tanggal **7 Desember 2021**, oleh kami, **Christofer, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mifta Holis Nasution, S.H.**, dan **Joshua Agustha, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **57/Pdt.G/2021/PN Tjs** tanggal **26 November 2021**, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Gema Listya Adhy Saputra, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Mifta Holis Nasution, S.H.**

**Christofer, S.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joshua Agustha, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

## Perincian Biaya Perkara

	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
TK	A :	Rp	75.000,	00
	P :	Rp	600.00	
anggihan			0,00	
	P :	Rp	40.000,	00
NBP				
Panggila				
n				
edaksi	R :	Rp	10.000,	00
	M :	Rp	10.000, +	00
eterai				
J	Rp		765.00	
umlah			0,00	

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)